



PETIKAN P U T U S A N

Nomor 311/Pid.B/LH/2019/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa .:

1. Nama lengkap : **Irwan Alias Iwan Bin Zainal.**
2. Tempat lahir : Muara Musu (Rokan Hulu).
3. Umur/Tanggal lahir : 21/27 Agustus 1998.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : RT.8 RW.4 Dusun Pasir Pinang Desa Muara Mu
Kec.Rambah Hilir Kab.Rokan Hulu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Rokan pada tanggal 20 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/44/VIII/2019/Reskrim ;

Terdakwa Irwan Alias Iwan Bin Zainal ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019.
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum ANDRI, SH, dan MUHAMMAD ISMAIL, SH keduanya Advokat/Pengacara Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Kea Rokan Hulu, yang berkantor di Jalan Tuanku Tambusai Desa Pema Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Prov. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK : 36.Pid/YLBH-SK-RH/XII/2 tertanggal 18 November 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 16 Desember 2019, dibawah No 100/SK/Pid/2019/PN PRP;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No 311/Pid.B/LH/2019/PN Prp tanggal 29 November 2019 tentang penunji Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.B/LH/2019/PN Prp tanggal 29 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Memperhatikan, Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Irwan alias Iwan Bin Zainal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membuka Lapangan Dengan Cara Membakar”** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Irwan Alias Iwan Zainal** selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan mengeluarkan Terdakwa demi hukum segera setelah putusan ini diucapkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah mancis merk Thunder warna bening;
 - 1 (satu) botol kemasan air minum mineral yang berisikan minyak be

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang panjang;
 - 3 (tiga) potong kayu bekas terbakar;
- Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 oleh kami : **Sunoto, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **Adhika Budi Prasetyo, SH., MBA., MH.**, dan **Ellen Yolanda Sinaga, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 2 Maret 2020** oleh Hakim Ketua dan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aryananda, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh **Siburian, SH.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa** dengan didampingi oleh Pena Hukumnya;

Hakim Anggota,

Adhika Budi Prasetyo, SH., MBA., MH.

Ellen Yolanda Sinaga, SH., MH.,

Hakim Ketua,

Sunoto, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Aryananda, SH.